



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 611 PK/PDT/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Ketua Majelis pada Mahkamah Agung RI ;

Membaca Akta Pernyataan Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 611 PK/Pdt/2012 jo. Nomor 1979 K/Pdt/2009 jo. Nomor 296/Pdt/2008/ PT.Smg jo. Nomor 06/Pdt.G/2008/PN.Skh tanggal 16 Juli 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ny.Rosilawati sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Kelik Pramudya, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2012, bermaksud untuk mencabut permohonan peninjauan kembali yang telah diajukan pada tanggal 7 Juni 2012 sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/2012/PK/Jo. Nomor 06/Pdt.G/2008/PN.Skh. Nomor 296/Pdt/2008/PT.Smg dan telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Register Nomor 611 PK/Pdt/2012 dalam perkara antara:

ROSILAWATI, bertempat tinggal di Jalan Raya Nomor 491, Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kelik Pramudya, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Songgorunggi 17A Laweyan, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding/Pembanding;

melawan:

HENDRATI, bertempat tinggal di Jalan Sungai Mahakam Nomor 13, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

dan:

GIOVANNI KARTIKA SUSILOWATI LIONG, bertempat tinggal di Jalan Raya Nomor 491, Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo;

Hal. 1 dari 3 hal. Pen. Nomor 611 PK/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon

Kasasi/ Tergugat I/Terbanding/Pembanding;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara peninjauan kembali tersebut diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan diterima oleh Mahkamah Agung sebelum perkara peninjauan kembalinya diputus Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan peninjauan kembalinya tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan peninjauan kembali tersebut setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali: **ROSILAWATI** untuk mencabut permohonan peninjauan kembali yang diajukan terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1979 K/PDT/2009 tanggal 29 Desember 2009 tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI untuk mencoret permohonan peninjauan kembali Nomor: 611 PK/PDT/2012 tersebut dari buku register perkara peninjauan kembali perdata;
3. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 2 dari 3 hal. Pen. Nomor 611 PK/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar berkas perkaranya segera dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **22 Desember 2014** oleh **Dr.H. Ahmad Kamil SH.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.**, dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.H. Ahmad Kamil SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd./

Biaya-biaya :

1. MeteraiRp 6.000,-
2. RedaksiRp 1.000,-
3. Administrasi PKRp2.493.000,-
- JumlahRp2.500.000,-

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 3 dari 3 hal. Pen. Nomor 611 PK/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)